



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)  
ANTARA  
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO  
DENGAN



FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor: 021/BPA/IV/2019

Nomor: 1041/UN14.9/KS/2019

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara PT. Biotis Prima Agrisindo dengan Universitas Udayana Nomor: 020/BPA/IV/2019 dan Nomor:UN 14/KS/2019 tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fredy Widjaja : Direktur PT. Biotis Prima Agrisindo, berkedudukan di Jl. Pemuda RT 04/RW 04, Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Biotis Prima Agrisindo, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Drh. I Nengah KertaBesung, M.Si: Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, berkedudukan di Denpasar, Kampus Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal I**  
**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk melakukan kerjasama riset tentang produk vaksin unggas dengan Pihak Kedua yang bertujuan untuk mengetahui keamanan dan potensi vaksin tersebut pada unggas. Kerjasama riset juga meliputi kegiatan uji lapang,

Paraf Pihak Pertama: ..... Paraf Pihak Kedua: .....

isolasi virus lapang, uji laboratorium dan selanjutnya isolat hasil isolasi menjadi milik bersama yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pihak Pertama mempunyai fasilitas, sarana dan dana dibidang riset dan produksi vaksin unggas;
2. Pihak Kedua mempunyai tenaga ahli dalam bidang Kedokteran Hewan dan sudah berpengalaman dalam uji vaksin unggas.

**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Pihak Pertama menyediakan fasilitas dan dana kepada Pihak Kedua yang besarnya tergantung pada jenis uji yang disepakati dalam pelaksanaannya. Dana tersebut ditransfer melalui rekening BLU Universitas Udayana.
2. Atas pertimbangan teknis, Pihak Pertama berhak menolak/menunda pelaksanaan riset dalam periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada Pihak Kedua;
3. Dalam hal hasil riset, Pihak Kedua berkewajiban membuat laporan tertulis kepada Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua dapat mempublikasikan hasil riset seijin pihak Pertama dengan menyertakan Pihak Pertama sebagai anggota dalam publikasinya.

**Pasal 4**  
**Pelaksana Kegiatan**

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PT. Biotis Prima Agrisindo
2. Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan Koordinator Riset: Prof. Dr. Drh. Gusti Ayu Yuniati Kencana, MP.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh.

Paraf Pihak Pertama: ..... Paraf Pihak Kedua: .....  
  


## Pasal 6 Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

## Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar, Bali pada hari Senin tanggal Delapan, bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
PT. Biotis Prima Agrisindo,



Fredy Widjaja  
Direktur



I Nengah Kerta Besung,  
Dekan